



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ITERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor: 78/Pdt.G/2022/PA.Tlm, dengan mengemukakan hal-hal alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2005 M. Bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1426 H. Berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXXXX, pada tanggal 28 Maret 2022;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mohungo selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang berada di Kelurahan Umiyalo, Kecamatan Kota Tengah hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir pada tanggal 18 Mei 2005;
2. ANAK II, lahir pada tanggal 03 April 2006;
3. ANAK III, lahir pada tanggal 26 Juli 2007;

Sekarang anak pertama dalam asuhan Termohon, sedangkan anak kedua dalam asuhan orang tua Pemohon, dan yang terakhir tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, dimana saat itu Pemohon menagih janji Termohon, sebab sebelum Pemohon dan Termohon menikah Termohon berjanji akan mengikuti Agama (Kristen) yang dianut oleh Pemohon sebelumnya, akan tetapi setelah menikah hingga beberapa tahun kemudian Termohon tidak mengindahkan janji Termohon sebagaimana yang diucapkan tersebut;

5. Bahwa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran sebab tuntutan untuk menganut salah satu agama, sehingga sulit untuk melanjutkan untuk bersama-sama;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar sebab alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga saat itu Pemohon memilih turun dari rumah dan tinggal di Asrama Polsek di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto. Sejak saat itu juga Pemohon tidak pernah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Termohon, sejak itu pula tidak ada nafkah hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo, dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor: SIC/04/XI/2021, pada tanggal 04 November 2021;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 April 2022;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana alasan permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon merupakan anggota POLRI, maka untuk mengajukan Permohonan perceraian, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo tanggal 4 November 2021;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada sidang selanjutnya dalam agenda jawaban Termohon, Termohon hadir bersama kuasanya Jusuf A. Lakoro, S.HI.,M.H. dan Pawennari, S.H.,M.H, melalui Surat Kuasa yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 09/KT/2022/PA.TIm tanggal 19 April 2022; dan memberikan jawaban atas Permohonan Cerai Talak Pemohon, Termohon secara lisan sebagaimana tertuang lengkap pada berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar poin posita nomor 1;
2. Bahwa pada poin posita nomor 2, Pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian setelah 3 tahun pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga berpisah, yang benar adalah selain pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, keduanya juga pernah tinggal di Asrama Polisi Pulubala pada tahun 2016 hingga tahun 2018;
3. Bahwa benar poin posita nomor 3;
4. Bahwa kurang tepat poin posita nomor 4 yang menyebutkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hanya karena masalah keyakinan beragama, karena sudah bertahun-tahun Pemohon dan Termohon hidup rukun meskipun berbeda keyakinan, yang benar adalah selain masalah keyakinan, Termohon juga telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Jein Kasombang;
5. Bahwa benar poin posita nomor 5 hingga poin posita nomor 9;
6. Bahwa Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon hanya pasrah;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Jawaban Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonan Pemoh yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersikeras tidak akan pindah keyakinan;
2. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon juga pernah diusir oleh orang Termohon, tetapi kemudian kembali lagi;
3. Bahwa Pemohon membenarkan selebihnya mengenai jawaban Termohon dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon

Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta,, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping telah mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan XXXXX , tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, saksi mengaku

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



sebagai rekan kerja Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keyakinan beragama. Pemohon dahulu beragama Islam namun sekarang ini sudah kembali lagi ke agama Kristen;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi bersama rekan lainnya pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keyakinan beragama. Pemohon ketika menikah adalah seorang mualaf namun sekarang ini sudah kembali lagi ke agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi memang secara keyakinan agama keduanya berbeda;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi bersama rekan lainnya pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena Termohon membenarkan alat bukti surat Pemohon dan membenarkan pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan. Kemudian Termohon menyatakan cukup dan menerima atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam tahapan kesimpulan Pemohon dan Termohon berketetapan dengan kehendaknya masing-masing dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan](#)

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kantor Kepolisian Resor Gorontalo, dengan Nomor XXXXXXXXX tertanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ketahapan pemeriksaan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon menyatakan beragama Kristen dan Termohon beragama Islam, namun oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan cerai talak, sehingga perkara tersebut harus mendasar pada agama yang dianut saat menikah. Sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan sebagai warga Kabupaten Boalemo dan sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo dan Termohon diterangkan sebagai penduduk tetap

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya isteri disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon (Bukti P.2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2005. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 April 2022 dinyatakan berhasil sebagian. Sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator, telah disepakati hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada kedua anak yang diasuh oleh Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I dan yang bernama ANAK III dalam pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II dalam asuhan Pemohon, dengan ketentuan antara Pemohon dan Termohon tetap memiliki hak dan kewajiban kepada seluruh anak-anaknya;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan membagi sejumlah harta untuk diberikan kepada Termohon yaitu berupa;
 - a. Sebuah rumah permanen, ukuran type 36 Blok H4, Perumahan Graha Wiyan Lestari, Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo.
 - b. 1 unit mobil sedan tipe KIA Carens II warna hitam plat nomor DM 1295 AD dengan atas nama pada dokumen kendaraan masih atasnama pemilik terdahulu.
 - c. 1 unit mobil toyota avanza warna hitam plat nomor DM 1666 BA dengan atas nama pada dokumen kendaraan masih atasnama pemilik terdahulu.
 - d. 2 unit motor masing-masing 1 unit motor Yamaha Mio M3 dan 1 unit

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



motor Honda Beat atas nama Termohon;

4. Bahwa seluruh harta-harta tersebut diatas, meskipun telah menjadi hak dari pihak kedua, namun untuk pertanggungjawaban atas harta-harta tersebut masih menjadi tanggung jawab bersama.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tunduk dan taat pada kesepakatan tersebut dan tidak akan mempersoalkan lagi mengenai pembagian harta dan pengasuhan anak.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi "Akta Perdamaian" ;

Menimbang, bahwa Majelis pada perkara *a quo* permohonan cerai talak Pemohon, berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

1. Bahwa benar poin posita nomor 1;
2. Bahwa pada poin posita nomor 2, Pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian setelah 3 tahun pindah kerumah orang tua Pemohon hingga berpisah, yang benar adalah selain pernah tinggal dirumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, keduanya juga pernah tinggal di Asrama Polisi Pulubala pada tahun 2016 hingga tahun 2018;
3. Bahwa benar poin posita nomor 3;
4. Bahwa kurang tepat poin posita nomor 4 yang menyebutkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hanya karena masalah keyakinan beragama, karena sudah bertahun-tahun Pemohon dan Termohon hidup rukun meskipun berbeda keyakinan, yang benar adalah selain masalah keyakinan, Termohon juga telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Jein Kasombang;
5. Bahwa benar poin posita nomor 5 hingga poin posita nomor 9;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



6. Bahwa Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon hanya pasrah;

Menimbang, berdasarkan Jawaban Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersikeras tidak akan pindah keyakinan;
2. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon juga pernah diusir oleh orang Termohon, tetapi kemudian kembali lagi;
3. Bahwa Pemohon membenarkan selebihnya mengenai jawaban Termohon dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi I mengetahui antara Pemohon dan Termohon pada saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Saksi I mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keyakinan beragama. Pemohon dahulu beragama Islam namun sekarang ini sudah kembali lagi ke agama Kristen. Saksi I mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang. Saksi I bersama rekan lainnya pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil. Sehingga oleh karena dalil perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Saksi II mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keyakinan beragama. Pemohon ketika menikah adalah seorang mualaf namun sekarang ini sudah kembali lagi ke agama Kristen. Setahu Saksi II selama ini tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi memang secara keyakinan agama keduanya berbeda. Saksi II mengetahui

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang. Saksi II bersama rekan lainnya pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil. Sehingga oleh karena dalil perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi sebagai rekan kerjanya yang sama-sama di xxxxxxxx sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan Saksi- saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Pemohon yang notabennya saat ini telah beragama Kristen dan bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak ingin bercerai, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan hak terhadap Termohon untuk menghadirkan alat bukti, namun dalam persidangan Termohon membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Pemohon yang mulanya menikah dengan Termohon dengan agama Islam, kemudian Pemohon beralih kembali ke agama asalnya yakni Kristen;
5. Bahwa akibat daripada itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
6. Bahwa keduanya oleh pihak kepolisian telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan mana tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan dengan adanya perbedaan keyakinan atau agama dimana Pemohon saat ini telah beragama Kristen sehingga mengakibatkan adanya keterpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan hingga saat putusan ini antara Pemohon dan Termohon tak kunjung baik dan atau berkomitmen untuk kembali melanjutkan rumah tangga, keadaan pisah mana antara Pemohon dan Termohon menunjukkan adanya unsur perselisihan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* patut dipertimbangkan sebab akibat terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dimana Pemohon saat ini telah beralih agama Kristen kembali ke agama sebelum Pemohon dan Termohon menikah. Oleh karenanya menjadi sebab utama terjadinya perselisihan diantara keduanya. Maka dalam hal ini unsur mengenai alasan perceraian terbukti telah terpenuhi sebagaimana yang terkandung dalam

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (h) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat menghapus timbulnya perbedaan-perbedaan, terutama dalam keimanan. Inilah esensi dari firman Allah SWT: *“Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu ... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.”* (Q.S. Al-Baqarah : 221)

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab *Fiqhussunnah* juz II halaman 379:

اذرتد الزوج اوالزوجة انقطعت علقه كل منهما بالآخر لأن الردة اي واحد منهما موجبة. للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: *“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka memaksakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, tidaklah akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hidup keduanya, sebaliknya justru akan menimbulkan penderitaan bathin dan raga dengan makna lain bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan dendam, sehingga keadaan mana yang demikian itu tidak mungkin lagi akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dinyatakan fasakh karena Pemohon telah nyata murtad dan sampai putusan ini dibacakan Pemohon tidak pernah kembali ke agama Islam. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah bersepakat dalam kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon akan membagi hak asuh anak dan memberikan sebagian hartanya untuk Termohon;

Menimbang, bahwa kebolehan memberikan atau menerima hibah atau hadiah dari orang non muslim, sebagaimana hadits yang dikutip dari Muhammad bin Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, diriwayatkan dari Ahmad dan Tarmidzi dari Ali bin Abi Tholib: yang artinya :

“Kisra memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menerimanya, dan Kaisar juga pernah memberi hadiah kepada Nabi, lalu beliau menerimanya, (demikian pula) para raja memberikan hadiah kepadanya, lalu beliau (juga) menerimanya”

Menimbang, bahwa syarat orang yang menghibahkan hartanya atau orang yang menerima hadiah atau hibah, tidak terdapat halangan perbedaan agama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang fasakh pernikahannya, dapat memberikan atau mendapatkan suatu penghargaan dari pasangannya melalui pemberian hibah atau hadiah seperti yang terurai dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun dikarenakan Pemohon telah murtad, maka gugurlah kewajiban Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan fasakh;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan diantara keduanya khususnya mengenai hak asuh anak, nafkah anak, dan harta keduanya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana laporan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada kedua anak yang diasuh oleh Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I dan ANAK III dalam pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II dalam asuhan Pemohon, dengan ketentuan antara Pemohon dan Termohon tetap memiliki hak dan kewajiban kepada seluruh anak-anaknya;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan membagi sejumlah harta untuk diberikan kepada Termohon yaitu berupa;
 - a. Sebuah rumah permanen, ukuran type 36 Blok H4, Perumahan Graha Wiyan Lestari, Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo;
 - b. 1 unit mobil sedan tipe KIA Carens II warna hitam plat nomor DM 1295 AD dengan atas nama pada dokumen kendaraan masih atasnama pemilik terdahulu;
 - c. 1 unit mobil toyota avanza warna hitam plat nomor DM 1666 BA dengan atas nama pada dokumen kendaraan masih atasnama pemilik terdahulu;
 - d. 2 unit motor masing-masing 1 unit motor Yamaha Mio M3 dan 1 unit motor Honda Beat atas nama Termohon;
4. Bahwa seluruh harta-harta tersebut diatas, meskipun telah menjadi hak dari pihak kedua, namun untuk pertanggungjawaban atas harta-harta tersebut masih menjadi tanggung jawab bersama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tunduk dan taat pada kesepakatan tersebut dan tidak akan mempersoalkan lagi mengenai pembagian harta dan pengasuhan anak;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi "Akta Perdamaian"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Pemohon dan Termohon memohon agar dapat dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menerangkan agar kedua belah pihak mematuhi kesepakatan tersebut khususnya terkait dengan kewajiban Pemohon dan Termohon kepada anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang, memelihara, dan saling mengunjungi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang atas hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh Perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati isi Akta Perdamaian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I, M.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurhayati M Hasan, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.

Indah Abbas, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M Hasan, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	350.000,-

Terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.Tlm